



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT , Tempat lahir di Kemoning, tanggal 14-04-1977, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Beralamat Kabupaten Buleleng . Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT , Tempat lahir di Kemoning, tanggal 13-12-1976, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan petani, Agama Hindu, Kabupaten Buleleng . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Desember 2017 dalam Register Nomor 687/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 18 September 1995, di Bajar Dinas Kemoning, Desa Pucaksari dengan di puput oleh Jero Mangku Made Kara dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat Dengan Tergugat lahir dua orang anak bernama; Pertama ANAK 1 Lahir di Kemoning tanggal 30 Januari 1996 dan ANAK 2 Lahir di Kemoning tanggal 18 September 2001, yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya Perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, seperti halnya perkawinan pada umumnya, selalu berjalan harmonis dan bahagia walaupun ada permasalahan-permasalahan kecil namun masih bisa diatasi dengan cara musyawarah dan saling pengertian ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan penggugat dan tergugat kembali terjadi percekcoan yang terjadi berulang kali;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat sebagai suami sering memberi nasehat kepada tergugat agar tidak mengulangi permasalahan yang sudah pernah terjadi, namun hal tersebut tidak membuat tergugat berubah malah semakin menjadi-jadi dan berulang-ulang;
6. Bahwa dengan keadaan seperti itu, penggugat merasa tidak nyaman dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari namun penggugat selalu berupaya agar suasana kehidupan rumah tangga kami berjalan harmonis dan tentram dengan cara menahan diri serta tetap memberi pengertian kepada tergugat agar bisa berubah demi kebaikan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tergugat tidak ada perubahan sehingga pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, maka penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyediakan perkara ini untuk di sidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan secara Agama Hindu pada tanggal 18 September 1995, di Bajar Dinas Kemoning, Desa Pucaksari dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah Sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 18 September 1995, di Bajar Dinas Kemoning, Desa Pucaksari dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada para pihak agar megirimkan/menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catat dalam daftar atau register yang di peruntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Pucaksari Nomor :

474/769/PEM/2017, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT , diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Pucaksari Nomor:

474/770/PEM/2017, atas nama ANAK 1 , diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Pucaksari Nomor:

474/771/PEM/2017, atas nama ANAK 2 , diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dari Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten

Buleleng, nomor: 5108031412060332, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT , diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian dari para pihak yang dibuat

dihadapan saksi Kelian Desa Pakraman Pucaksari (I Wayan Sadya Weidnya) dan diketahui oleh Perbekel Pucaksari, I Nyoman Dharma, tertanggal 29 Januari 2018, diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Surat Keterangan berdomisili dari Perbekel Pucaksari nomor.

474/65/Pem/2018, atas nama TERGUGAT , menerangkan bahwa yang bersangkutan masih berdomisili di Desa Pucaksari, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu saksi, sedangkan dengan Tergugat, saksi mengenalnya sebagai ipar saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 18 September 1995, di puput oleh Mangku Dadia tapi namanya saksi lupa di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dan setahu saksi perkawinan mereka belum punya akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 , laki-laki, lahir di Kemoning 30 Januari 1996, 2. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Kemoning 18 September 2001;
 - Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sering terlibat pertengkaran;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi pernah melihat beberapa kali namun ntah apa penyebabnya saksi kurang tahu;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Tergugat sekarang ini tinggal di rumah orangtuanya di Banjar Dinas Kemoning, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu dan dulu pernah Tergugat dicari oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau diajak rujuk dengan alasan sudah tidak ada kecocokan katanya;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam tanggungjawab Penggugat;
 - Bahwa belakangan ini baru saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, dimana Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang serba pas-pasan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan maksimal sehingga terjadilah percekcoakan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu saksi, sedangkan dengan Tergugat, saksi mengenalnya sebagai ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 18 September 1995, di puput oleh Mangku Dadia tapi namanya saksi lupa di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dimana waktu itu saksi juga hadir dalam perkawinan penggugat dan Tergugat dan setahu saksi perkawinan mereka belum punya akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 , laki-laki, lahir di Kemoning 30 Januari 1996, 2. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Kemoning 18 September 2001;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali karena rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan, sehingga setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara jelas dapat saksi dengar dan saksikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2013;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal di rumah orangtuanya di Banjar yang sama dengan Penggugat yaitu di banjar Dinas Kemoning, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, dimana setiap keinginan Tergugat jarang terpenuhi lantaran penghasilan Penggugat yang pas-pasan, itu

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi sengketa keributan;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah pernah dinasehati, namun Tergugat tidak pernah berubah dan terus saja mengikuti keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu tanggal 18 September 1995 di Kabupaten Buleleng , dan belum memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak 1. ANAK 1 , laki-laki, lahir di Kemoning 30 Januari 1996, 2. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Kemoning 18 September 2001, yang sekarang ini kedua anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah tidak berjalan dengan baik sering terjadi perkecokan karena permasalahan-permasalahan yang berulang-ulang terjadi, Penggugat sering menasehati Tergugat tapi tidak membuat

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat berubah, malah semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat tidak merasa nyaman dan pada bulan Maret 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 18 September 1995, di puput oleh Mangku Dadia di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng namun belum mempunyai akta perkawinan, sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng dan masih terdaftar sebagai penduduk Desa Pucaksari sampai dengan sekarang sebagaimana bukti P-6 berupa surat keterangan Nomor 474/65/Pem/2018 dari Perbekel Pucaksari;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak 1. ANAK 1 , laki-laki, lahir di Kemoning 30 Januari 1996, 2. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Kemoning 18 September 2001, sebagaimana bukti P-2, P-3 dan semuanya telah tercantum dalam Kartu keluarga sebagaimana bukti P-4 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 , yang melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena jarak rumah saksi-saksi tersebut dengan rumah Penggugat berdekatan, sehingga setiap pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara jelas dapat didengar dan di saksikan;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar sebagaimana fakta keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah karena masalah ekonomi, dimana setiap keinginan Tergugat jarang terpenuhi lantaran penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani yang pas-pasan, itu yang menjadi pemicu keributan dan Tergugat oleh Penggugat sudah pernah dinasehati, namun Tergugat tidak pernah berubah dan terus saja mengikuti keinginannya sendiri;
- Bahwa sekarang kedua anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dan menjadi tanggungjawab Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2013 sampai dengan sekarang dan keduanya pada tanggal 29 Januari 2018 telah membuat surat pernyataan pisah diketahui oleh Kelian Desa Pakraman dan Perbekel Pucaksari sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan Tergugat pada tanggal 18 September 1995, di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Mangku Dadia serta disaksikan oleh Kelian Dinas/Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Tri Upa-saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis Hakim memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak-anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sebagaimana bukti P-1, dimana Tergugat dalam Kartu Keluarga tersebut telah masuk menjadi anggota keluarga dari Keluarga Penggugat dengan Penggugat PENGGUGAT sebagai Kepala keluarga sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat Bali dan agama Hindu, sehingga tuntutan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petutur angka 2 (dua) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena permasalahan ekonomi yang pas-pasan dan sifat Tergugat yang tidak berubah sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang sama-sama menerangkan bahwa kedua saksi tersebut yang pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena jarak rumah saksi-saksi tersebut dengan rumah Penggugat berdekatan, sehingga setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara jelas dapat didengar dan di saksikan. Bahwa penyebab

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, dimana setiap keinginan Tergugat jarang terpenuhi lantaran penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani yang pas-pasan, itu yang menjadi pemicu keributan dan Tergugat oleh Penggugat sudah pernah dinasehati, namun Tergugat tidak pernah berubah dan terus saja mengikuti keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana fakta pernah diselesaikan ditingkat Desa namun tidak ada solusinya, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan pisah di Desa Pucaksari sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat *siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*", pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langungkan secara Agama Hindu pada tanggal 18 September 1995, di Banjar Dinas Kemoning, Desa Pucaksari dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah Sah ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 18 September 1995, di Banjar Dinas Kemoning, Desa Pucaksari adalah **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
5. Memerintahkan kepada para pihak agar megirimkan/menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catat dalam daftar atau register yang di peruntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.601.000,- (Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan Diah Astuti, SH.MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Nyoman Mudita,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Diah Astuti, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Nyoman Mudita, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp.1.500.000 ,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
- Jumlah	: Rp.1.601.000 ,-

(Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah)